



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soepipto.ceph@gmail.com
C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800 / 061 / VIII / 2022.

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI GIZI

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengkoordinasi pelayanan kesehatan di Instalasi Gizi RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu, maka perlu ditunjuk Kepala Instalasi Gizi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/I/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI GIZI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut :

Nama : dr. ELY KRISTIANA DEWI

NIP : 197804062009032001

KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Kewajiban :

1. Menyusun Operasional Instalasi Ruangan tersebut dengan menggunakan Rencana Kerja tahun sebelumnya, proyeksi kegiatan yang akan datang berdasarkan arahan dari atasan agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
2. Membuat Rencana Kebutuhan rutin yang ada di Instalasi tersebut.
3. Menyusun Rencana Kebijakan dan prosedur layanan.
4. Menyusun Rencana Kerja Instalasi tersebut.
5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi tersebut.
6. Menyusun jadwal kegiatan di Instalasi tersebut.
7. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pelayanan dengan Instalasi pelayanan yang lain.
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan di Instalasi tersebut.
9. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelncaran pelaksanaan tugas di organisasi tersebut

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Nomor 800/18/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal,

DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM